Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 3001-3012
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Zakya Layla[1], Ika Listyawati[2]
[1,2] Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas AKI
zakyalayla85@gmail.com

Abstract
Taxpayer compliance is essential for sustaining national revenue and supporting public development, yet individual taxpayer compliance remains a continuing challenge amid Indonesia's digital tax administration reform. This study analyzes the effects of tax administration system modernization, understanding of tax regulations, and tax sanctions on individual taxpayer compliance in Semarang City. A quantitative survey approach was employed using questionnaires distributed to 100 individual taxpayers selected through purposive sampling. Respondents were required to possess a Taxpayer Identification Number, have experience in tax reporting or payment, and have used digital tax services. Data were analyzed with IBM SPSS Statistics version 27 through validity and reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression, partial t-tests, simultaneous F-tests, and the coefficient of determination. The results demonstrate that modernization of the tax administration system has a significant negative effect on individual taxpayer compliance, with a regression coefficient of -0.299 and a significance value below 0.05. Understanding tax regulations does not significantly affect compliance, as reflected by a significance value of 0.833. Conversely, tax sanctions have a positive and significant effect, with a coefficient of 0.672 and a significance value below 0.05. Simultaneously, the three independent variables significantly affect taxpayer compliance. The adjusted R-squared value of 0.788 indicates that 78.8% of compliance variation is explained by the model, while 21.2% is influenced by other factors outside this study.

Keywords: Tax Administration Modernization, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

Abstrak
Kepatuhan wajib pajak merupakan unsur penting dalam menjaga penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan, namun kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi tantangan di tengah reformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Responden merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP, pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak, serta memiliki pengalaman menggunakan layanan perpajakan digital. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi -0,299 dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,833. Sebaliknya, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,672 dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,788 menunjukkan bahwa model menjelaskan 78,8% variasi kepatuhan, sedangkan 21,2% sisanya dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan memiliki peranan strategis dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena menjadi sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan optimalisasi penerimaan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia masih menjadi tantangan. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dapat menimbulkan keraguan dan mengurangi kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara benar (Muslimin, 2021). Kondisi tersebut tercermin dari realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target sebesar Rp2.189,3 triliun (Consulting, 2026). Selain itu, rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun yang sama hanya mencapai 76,07%, masih berada di bawah target

pemerintah sebesar 81,92% (DDTCNews, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan WPOP masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti *e-Filing, e-Billing*, hingga implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan *(Coretax)* yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara lebih efektif. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (KlikPajak, 2025). Namun demikian, pemanfaatan teknologi belum tentu secara otomatis meningkatkan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Zainita & Madurano (2023)menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman terhadap regulasi, penerapan sanksi perpajakan juga menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada masa implementasi penuh *Coretax*, wajib pajak dihadapkan pada proses adaptasi terhadap sistem baru yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan relaksasi pelaporan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 sebagai bentuk dukungan terhadap proses transisi sistem. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif tetap diperlukan sebagai upaya menjaga kedisiplinan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Lestari & Rahma, 2025). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak diperkirakan dipengaruhi oleh kombinasi antara kualitas sistem administrasi perpajakan, tingkat pemahaman terhadap regulasi, serta efektivitas penerapan sanksi perpajakan.

Salah satu kebijakan penting yang mulai diterapkan pada tahun 2026 adalah penggunaan *Coretax* sebagai sistem utama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Walaupun batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tetap ditetapkan pada tanggal 31 Maret, pemerintah memberikan ruang penyesuaian selama masa awal implementasi sistem tersebut agar proses transisi menuju administrasi perpajakan digital dapat berjalan lebih optimal. Menurut Tumanggor (2022) dalam (Lestari & Rahma, 2025), Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap kebijakan pemerintah, termasuk di bidang perpajakan, disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut dari orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa demi kepentingan negara.

Pada tahap implementasi *Coretax*, wajib pajak juga dihadapkan pada tantangan berupa kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi, seperti kekeliruan dalam pengisian data maupun keterlambatan penyampaian SPT. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif yang diproses secara otomatis melalui sistem perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk lebih cermat dalam memahami ketentuan perpajakan agar seluruh kewajiban dapat dipenuhi secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Di samping berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran, sanksi perpajakan juga merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk membentuk disiplin dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa denda, bunga, maupun sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman terhadap regulasi dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan. Digitalisasi administrasi melalui *Coretax* memang dirancang untuk memberikan layanan yang lebih mudah, transparan, dan efisien. Namun, efektivitas sistem tersebut tetap bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan yang tersedia sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, meningkatnya kemampuan sistem digital dalam melakukan pengawasan menyebabkan potensi dikenakannya sanksi atas setiap pelanggaran menjadi semakin besar. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selama masa implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, wajib pajak tidak hanya memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga dihadapkan pada konsekuensi atas setiap kesalahan administrasi yang dilakukan. Ketidaktepatan dalam pengisian data ataupun keterlambatan penyampaian laporan pajak berpotensi mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan sistem baru sangat bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan sehingga setiap kewajiban dapat dipenuhi secara tepat, benar, dan tepat waktu

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Hidayah et al., (2025), Nadhira et al. (2023), dan Ismi dan Ratnasari (2025) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pajak. Sebaliknya, Umaimah (2023) serta Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo (2022) melaporkan bahwa variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Inkonsistensi hasil penelitian juga ditemukan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan sehingga menunjukkan adanya research gap yang masih memerlukan pembuktian empiris, khususnya setelah diterapkannya sistem *Coretax* secara penuh pada tahun 2026. Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kota Semarang memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan percepatan transformasi layanan publik berbasis digital. Meskipun didukung oleh infrastruktur teknologi yang relatif memadai, pelaksanaan administrasi perpajakan di Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada awal implementasi *Coretax* tahun 2026, misalnya, masih dijumpai sejumlah kendala teknis dalam proses pelaporan SPT Tahunan yang berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai kepatuhan perpajakan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di era digital.

Landasan Teori

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang didahului oleh adanya niat (*behavioral intention*) untuk melakukan suatu tindakan. Niat tersebut terbentuk dari sikap individu terhadap suatu perilaku, norma subjektif, dan persepsi mengenai kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut (*perceived behavioral control*). Ajzen (1991) juga menyatakan bahwa *perceived behavioral control* dapat memengaruhi perilaku secara langsung apabila individu memiliki kendali nyata (*actual control*) terhadap tindakan yang dilakukan. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, perilaku juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam konteks perpajakan, dukungan maupun pandangan dari keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama pelaku usaha dapat membentuk persepsi wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak yang berkembang di lingkungan sekitar, semakin besar pula dorongan bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh karena adanya norma sosial dan tanggung jawab moral. Temuan (Sulistiono & Wahyudin, 2024) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian perpajakan, *Theory of Planned Behavior digunakan* untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh sikap wajib pajak terhadap pajak, tetapi juga oleh pengaruh lingkungan sosial serta keyakinan bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah. Perkembangan digitalisasi layanan perpajakan turut memperkuat persepsi kontrol perilaku karena memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Oktaviana & Urumsah (2023) menemukan bahwa penggunaan sistem perpajakan digital mampu meningkatkan *perceived behavioral control* sehingga mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Sementara itu, Maulina & Ningrum (2025)) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadi faktor penting yang mendukung terbentuknya perilaku patuh wajib pajak.

Theory Complience atau Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mematuhi aturan atau ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab terhadap norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Widodo dan Muniroh (2021), pada sistem pemungutan pajak yang menerapkan *self-assessment system*, kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, kepatuhan material mengacu pada ketepatan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam perkembangannya, teori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku patuh wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan eksternal. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, serta penerapan sanksi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Indriany et al., (2024) menyatakan bahwa penegakan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan melalui efek paksaan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(*enforced compliance*). Namun, pada era digital, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan sistem administrasi yang mudah diakses dan digunakan. Sejalan dengan itu, Muniroh (2023)) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan, yang didukung oleh pemahaman wajib pajak terhadap regulasi, dapat mempermudah pemenuhan kepatuhan formal maupun material. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berbagai ahli mendefinisikan pajak dari sudut pandang yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kewajiban masyarakat kepada negara. Kencono et al., (2024) menjelaskan bahwa penerimaan pajak saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung pengembangan layanan publik berbasis digital. Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak pada akhirnya kembali dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan dalam memperoleh berbagai layanan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Yanti et al., (2024) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat memaksa, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak.

Definisi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang, tanpa adanya manfaat langsung yang diterima oleh pembayar pajak, dan hasil penerimaannya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menunjukkan peran penting sektor ini dalam menjaga keberlangsungan fiskal nasional. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendapatan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan perpajakan, sehingga pajak menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan serta penyediaan berbagai layanan publik.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Reformasi ini bertujuan menciptakan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain mendukung optimalisasi penerimaan negara, modernisasi juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (Musseng, 2023 dalam (Judijanto, 2025).

Implementasi modernisasi diwujudkan melalui berbagai layanan perpajakan berbasis digital, seperti **e-***Filing, e-Billing, dan Coretax Administration System*. Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi proses administrasi perpajakan (Aristiyanto & Furqon, 2025). Menurut Prastowo (2021) dalam (Judijanto, 2025), modernisasi administrasi perpajakan juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya *good governance*. Oleh karena itu, penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meminimalkan penyimpangan dalam administrasi perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini diwujudkan melalui beberapa layanan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai berikut.

1. **E-Filing**
 E-Filing merupakan layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jaringan internet. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses pelaporan pajak secara online dan real-time, sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan lebih cepat, praktis, dan efisien (Ponto et al., 2022).
2. **E-Billing**
 E-Billing adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang menggunakan kode *billing* sebagai identitas transaksi. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti bank, ATM, internet banking, maupun mobile banking, sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat (Nurchamid & Sutjahyani, 2018).
3. ***Coretax* Administration System**
 Coretax Administration System merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini menghubungkan berbagai layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, hingga pengawasan pajak dalam satu platform digital yang terintegrasi (Judijanto, 2025)

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan mengacu pada tingkat kemampuan wajib pajak dalam mengenali, menginterpretasikan, serta menerapkan berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemampuan tersebut mencakup pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak, mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tarif pajak, hingga konsekuensi berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran. Sinaga et al. (2023) dalam (Lestari & Rahma, 2025), menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin besar pula kemampuannya dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

Tingkat pemahaman yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya cenderung lebih sadar untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ariasna dan Dewi (2021) dalam (Lestari & Rahma, 2025) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tercermin dari kemampuan wajib pajak dalam mengetahui serta menguasai regulasi perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, (Wulandari, 2021) mengemukakan bahwa perkembangan digitalisasi layanan perpajakan menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang lebih baik karena sebagian besar proses administrasi dilakukan secara mandiri melalui berbagai aplikasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanski Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang diterapkan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemberian sanksi bertujuan tidak hanya sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya preventif agar wajib pajak lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Zulma (2020) dalam (Judijanto, 2025) menjelaskan bahwa penerapan sanksi atas pelanggaran atau pengabaian kewajiban perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih mempertimbangkan pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Secara umum, sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan tumbuh kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat diminimalkan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggambarkan tingkat kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kepatuhan tersebut tercermin dari pemenuhan kewajiban administratif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran pajak, hingga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Wajib pajak yang secara konsisten menjalankan seluruh kewajiban tersebut sesuai dengan regulasi dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Tingkat kepatuhan tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan sistem perpajakan maupun karakteristik wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan merupakan beberapa faktor yang diyakini mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif asosiatif untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Data penelitian diperoleh dari 100 Wajib Pajak Orang Pribadi melalui penyebaran kuesioner berbasis *Google Form* sebagai instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan *IBM SPSS* versi 27 untuk menguji hubungan serta pengaruh antarvariabel penelitian.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kota Semarang dan telah memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Populasi tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pernah melaksanakan pelaporan atau pembayaran pajak, memiliki pengalaman menggunakan layanan administrasi perpajakan berbasis digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, atau layanan perpajakan daring lainnya, serta bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian.

2.3 Uji Realibitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* (α) untuk menilai konsistensi internal instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60, sedangkan nilai di bawah batas tersebut menunjukkan bahwa instrumen belum memiliki tingkat konsistensi yang memadai.

2.4 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian dalam mengukur konstruk yang diteliti. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Sebaliknya, apabila nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka item tersebut dinilai belum mampu merepresentasikan variabel penelitian secara memadai.

2.5 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual pada model regresi berdistribusi normal. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal.

2.6 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor (VIF*) kurang dari 10. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat indikasi multikolinearitas pada model penelitian.

2.7 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan pada setiap pengamatan. Pengujian dilakukan menggunakan uji *Glejser,* dengan kriteria bahwa nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, nilai signifikansi kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa model mengalami heteroskedastisitas.

2.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji besarnya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1), pemahaman peraturan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan.

2.9 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai *Adjusted* R^2*,* semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model penelitian, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

2.10 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (*t-test*) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 atau t hitung lebih kecil daripada t tabel, maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	100	14	25	19.89	2.020
PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	100	13	25	19.64	2.213
SANKSI PAJAK	100	12	25	19.65	2.409
KEPATUHAN PAJAK	100	12	23	19.30	2.218
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Gambar 1. Uji Deskriptif

Berdasarkan Gambar 1, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 19,89 dengan standar deviasi 2,020. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak memperoleh nilai rata-rata 19,64 dengan standar deviasi 2,213, sedangkan variabel Sanksi Pajak memiliki rata-rata 19,65 dengan standar deviasi 2,409. Adapun variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai rata-rata 19,30 dengan standar deviasi 2,218. Nilai rata-rata yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh variabel penelitian, sedangkan standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data relatif homogen.

3.2 Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Indikator	R-Tabel	R-hitung	Keterangan
X1.1	0,196	0,409	Valid
X1.2	0,196	0,612	Valid
X1.3	0,196	0,383	Valid
X1.4	0,196	0,506	Valid
X1.5	0,196	0,550	Valid
X2.1	0,196	0,492	Valid
X2.2	0,196	0,485	Valid
X2.3	0,196	0,525	Valid
X2.4	0,196	0,598	Valid
X2.5	0,196	0,423	Valid
X3.1	0,196	0,570	Valid
X3.2	0,196	0,614	Valid
X3.3	0,196	0,516	Valid
X3.4	0,196	0,608	Valid
X3.5	0,196	0,477	Valid
Y1	0,196	0,460	Valid
Y2	0,196	0,369	Valid
Y3	0,196	0,554	Valid
Y4	0,196	0,422	Valid
Y5	0,196	0,522	Valid

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 100 responden menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Peraturan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3), dan Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang melebihi r tabel sebesar 0,196. Pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, nilai r hitung berada pada rentang 0,383–0,612, sedangkan pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak berkisar antara 0,423–0,598. Sementara itu, variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai r hitung sebesar 0,477–0,614, dan variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai r hitung antara 0,369–0,554. Seluruh nilai tersebut telah melampaui batas minimum yang dipersyaratkan, sehingga setiap indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai. Dengan demikian, instrumen penelitian memiliki tingkat validitas yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data karena mampu mengukur variabel penelitian sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh indikator dapat dipertahankan dan digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.3 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Realibitas

Variabel	Reliabilitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,652
Pemahaman Peraturan Pajak	0,664
Sanksi Pajak	0,706
Kepatuhan Pajak	0,623

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas batas minimum 0,60. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,652, variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,664, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,706, sedangkan variabel Kepatuhan Pajak memperoleh nilai 0,623. Seluruh nilai tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan demikian, instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai dalam mengukur konstruk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan analisis data pada uji berikutnya.

3.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.76965676
Most Extreme Differences	Absolute		.085
	Positive		.061
	Negative		-.085
Test Statistic			.085
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.070
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.069
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.063
		Upper Bound	.076

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 2, hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,070, sedangkan nilai *Monte Carlo Sig.* (2-tailed) tercatat sebesar 0,069. Kedua nilai tersebut berada di atas taraf signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Hasil ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas sebagai salah satu prasyarat analisis regresi linear berganda telah terpenuhi, sehingga model penelitian dapat dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis.

3.5 Uji Heterokedasitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.773	1.155		.670	.505
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.013	.061	.025	.208	.836
	PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	.078	.058	.170	1.355	.179
	SANKSI PAJAK	-.057	.055	-.135	-1.037	.302

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 3. Uji Heterokedasitas

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 3, pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,836 pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, 0,179 pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak, dan 0,302 pada variabel Sanksi Pajak. Seluruh nilai signifikansi melebihi batas 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, residual memiliki varians yang konstan (homoskedastis), sehingga model telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.6 Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.706	1.416
	PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	.645	1.551
	SANKSI PAJAK	.598	1.673

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 4. Uji Multikolinearitas
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 4, pengujian multikolinearitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,706 dan VIF sebesar 1,416, variabel Pemahaman Peraturan Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,645 dengan VIF sebesar 1,551, sedangkan variabel Sanksi Pajak memperoleh nilai Tolerance sebesar 0,598 dan VIF sebesar 1,673. Nilai Tolerance yang melebihi 0,10 serta nilai VIF yang berada di bawah 10 menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Dengan demikian, hubungan antarvariabel independen tidak menimbulkan distorsi terhadap estimasi parameter regresi, sehingga model dinilai memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan dalam analisis regresi linear berganda.

3.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.214	.775		15.765	<,001
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	-.299	.041	-.411	-7.298	<,001
	PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	-.008	.039	-.012	-.212	.833
	SANKSI PAJAK	.672	.037	1.009	17.930	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 5. Analisis Regresi Linear Berganda
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 5, hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12{,}214 - 0{,}299X_1 - 0{,}008X_2 + 0{,}672X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan hubungan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Peraturan Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Nilai konstanta sebesar 12,214 mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak diperkirakan sebesar 12,214 ketika seluruh variabel independen diasumsikan berada pada kondisi konstan atau bernilai nol.

a. Koefisien regresi pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar -0,299 menunjukkan adanya hubungan negatif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel tersebut diikuti dengan penurunan kepatuhan pajak sebesar 0,299 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

b. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,008, yang menunjukkan arah hubungan negatif dengan kepatuhan pajak. Besarnya koefisien yang relatif kecil mengindikasikan bahwa perubahan pada variabel ini memberikan kontribusi yang sangat terbatas terhadap perubahan tingkat kepatuhan pajak, dengan asumsi variabel lain berada pada kondisi yang konstan.

c. Sementara itu, variabel Sanksi Pajak memperoleh koefisien regresi sebesar 0,672, yang menunjukkan hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada penerapan sanksi pajak diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,672 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien tersebut juga menunjukkan bahwa Sanksi Pajak merupakan variabel yang memberikan kontribusi positif paling besar dalam model regresi yang dihasilkan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.8 Uji Parsial (Uji T)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.214	.775		15.765	<,001
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	-.299	.041	-.411	-7.298	<,001
	PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	-.008	.039	-.012	-.212	.833
	SANKSI PAJAK	.672	.037	1.009	17.930	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 6. Uji Parsial (Uji T)
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 6, hasil uji parsial (*t-test*) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Peraturan Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap taraf signifikansi 5% serta mempertimbangkan nilai t hitung terhadap t tabel sebagai dasar pengambilan keputusan hipotesis.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) memperoleh nilai t hitung sebesar -7,298 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 serta nilai absolut t hitung yang lebih besar dibandingkan t tabel (1,985) menunjukkan bahwa H_1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, koefisien regresi yang bernilai -0,299 menunjukkan arah hubungan yang negatif, sehingga peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada data penelitian ini diikuti oleh penurunan tingkat kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) memperoleh nilai t hitung sebesar -0,212 dengan nilai signifikansi 0,833. Nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 dan nilai absolut t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel (1,985), sehingga H_2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan belum mampu menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Sanksi Pajak (X_3) memperoleh nilai t hitung sebesar 17,930 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel (1,985) dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sehingga H_3 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Koefisien regresi sebesar 0,672 menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penerapan sanksi pajak cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.9 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	202.251	3	67.417	123.935	<,001[b]
	Residual	52.221	96	.544		
	Total	254.472	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

Gambar 7. Uji Simultan (Uji F)
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 7, hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa model regresi menghasilkan nilai F hitung sebesar 123,935, yang lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 2,70, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah batas 0,05 mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat signifikansi yang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, sehingga model regresi yang dibangun dinilai memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892[a]	.795	.788	.738

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 8, hasil analisis Model Summary menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,892, yang mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,795 mengindikasikan bahwa 79,5% variasi pada variabel Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, 20,5% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model yang tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,788 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel, model tetap mampu menjelaskan 78,8% variasi Kepatuhan Pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat kecocokan (*goodness of fit*) yang memadai dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga model memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai dasar dalam analisis pengaruh antarvariabel penelitian.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan** berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -7,298 dengan tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05). Meskipun demikian, koefisien regresi sebesar -0,299 mengindikasikan bahwa hubungan yang terbentuk bersifat negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada objek penelitian belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fahrena, Rahmat, dan Desmy (2025), tetapi sejalan dengan Sabrina dan Umaimah (2023) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Oleh karena itu, Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan adanya pengaruh positif ditolak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa **Pemahaman Peraturan Perpajakan** tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,212 dengan tingkat signifikansi 0,833 (> 0,05). Nilai koefisien regresi sebesar -0,008 juga menunjukkan bahwa kontribusi variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak relatif sangat kecil.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Sabrina dan Umaimah (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, Hipotesis 2 (H_2) ditolak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 17,930, tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05), serta koefisien regresi sebesar 0,672. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin efektif penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Melinda, Bayu Seno, dan Napitupulu (2022) serta Nadhira, Zirman, dan Humairoh (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Hipotesis 3 (H_3) diterima.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Pemahaman peraturan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,788 menunjukkan bahwa 78,8% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara 21,2% dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi implementasi sistem digital dan penerapan sanksi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara lebih berkelanjutan.

Referensi

Aristiyanto, R., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan Dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern Dan Transparan Di Era Digital. *JURNAL ECONOMINA Volume*, *4*, 340–347.

Fahrena Rachma Hidayah, Rahmat Mulyana Dali, D. R. (2025). Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V9i1.26194

Indriany, A., Lestari, D. M., & Afriani, R. I. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SISTEM PEMBAYARAN ONLINE DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI Aefa. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen(JISE)*, *2*(4), 12–26.

Judijanto, L. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, *3*(1), 1–10.

Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital : Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *7*, 1498–1506.

Lestari, R. M., & Rahma, M. (2025). PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS THE INFLUENCE OF MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM AND UNDERSTANDING TAX REGULATIONS ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS. *Indonesian Journal Of Social Science And Education (IJOSSE)*, *1*(3), 805–817.

Maulina, N., & Ningrum, L. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Dan Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pph 21 Pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cikarang. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*, 1258–1268.

Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo, A. N. (2022). *PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN*. *3*(2).

Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science*, *3*, 6658–6669.

Muslimin. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI SURABAYA. *Behavioral Accounting Journal*, *4*(2), 403–414.

Oktaviana, I., & Urumsah, D. (2023). Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WP Pelaku E-Commerce Pada Platform Online Marketplace. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, *5*(2020), 1–9. Https://Doi.Org/10.20885/Ncaf.Vol5.Art1

Sulistiono, E., & Wahyudin, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan , Sosialisasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madan*, *11*(2), 236–243.

Umaimah, S. Z. P. M. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal*, *2*(3), 437–456.

Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Digitizing The Tax Administration System And Tax Compliance Fees On Individual Taxpayer Compliance. *Research Article*, *5*(1), 35–67. Https://Doi.Org/10.21070/Jas.V5i1.1131

Yanti, D. A., Priatno, D., Febrianur, M. D., Simon, M. A., & Raya, U. P. (2024). Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak Dan Retribusi Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, *5*(6), 1785–1799.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12915
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)